

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 201 TAHUN 2022

**TENTANG
TIM PERSIAPAN PENUGASAN KEPADA PT TELKOM INDONESIA (PERSERO)
Tbk DAN PERSIAPAN PENGUSULAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
E-MARKETPLACE PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pengembangan aplikasi dan infrastruktur Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa untuk merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim persiapan penugasan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan persiapan pengusulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) *e-Marketplace* pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Persiapan Penugasan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Persiapan Pengusulan Penerimaan Negara Bukan Pajak *e-Marketplace* Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Keputusan Presiden Nomor 122/TPA Tahun 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PERSIAPAN PENUGASAN KEPADA PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN PERSIAPAN PENGUSULAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK *E-MARKETPLACE* PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Persiapan Penugasan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Persiapan Pengusulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) *e-Marketplace* Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah; dan
2. Tim Kerja Pelaksana:
 - a. Tim Kerja Persiapan Penugasan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk; dan
 - b. Tim Kerja Persiapan Pengusulan PNBP *e-Marketplace* Pemerintah

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengarah:

memberikan pengarahan, melakukan pengawasan, dan pengendalian atas tugas Tim Kerja Pelaksana.
2. Tim Kerja Pelaksana
 - a. Tim Kerja Persiapan Penugasan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk:
 - 1) melaksanakan persiapan penugasan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;

- 2) melaksanakan koordinasi dalam rangka persiapan penugasan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk; dan
 - 3) membuat laporan progres kegiatan persiapan penugasan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
- b. Tim Kerja Persiapan Pengusulan PNBP *e-Marketplace* Pemerintah:
- 1) melaksanakan persiapan Pengusulan PNBP *e-Marketplace* Pemerintah;
 - 2) melaksanakan koordinasi dalam rangka pengusulan PNBP *e-Marketplace* Pemerintah; dan
 - 3) membuat laporan progres kegiatan pengusulan PNBP *e-Marketplace* Pemerintah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Kerja Pelaksana dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2022
Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PERSIAPAN
PENUGASAN KEPADA PT
TELKOM INDONESIA
(PERSERO) Tbk DAN PERSIAPAN
PENGUSULAN PENERIMA
NEGARA BUKAN PAJAK *E-
MARKETPLACE* PEMERINTAH

NOMOR : 201 Tahun 2022

TANGGAL : 30 September 2022

**TIM PERSIAPAN PENUGASAN KEPADA PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN PERSIAPAN PENGUSULAN PENERIMA NEGARA BUKAN PAJAK
E-MARKETPLACE PEMERINTAH**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	1. Robin Asad Suryo
		2. Sarah Sadiqa
		3. Gatot Pambudhi Putranto
		4. Sutan Suangkupon Lubis
		5. Setya Budi Arijanta
2.	Tim Kerja Pelaksana	
	a. Tim Kerja Persiapan Penugasan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	
	Penanggung Jawab	1. Suharti
		2. Fadli Arif
		3. Yulianto Prihandoyo
		4. Patria Susantosa
	Anggota	1. Rinaldi Morintosh
		2. Mustika Rosalina Putri
		3. Ari Sulindra
		4. Fajar Adi Hemawan
		5. Erwin Sondang S.
		6. Nicke Kusuma Devi
		7. Rasmita Juliana S.
		8. Andy Martanto
		9. Andri Priyo Utomo
		10. Devi Yanurida
		11. Mahsa Elvina R.

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
		12. Thanthawi Jauhari
		13. Cecep Hendar Supriadi
		14. Cecep Sutisna
		15. Cherish Shery Desarya
		16. Satfitri
		17. Aprian Mustofa Hasan
		18. Robiatul Adawiyah
		19. Stephanus Karmel Nugraha Kopong Miten
	b. Tim Kerja Persiapan Pengusulan Penerima Negara Bukan Pajak <i>e-Marketplace</i> Pemerintah	
	Penanggung Jawab	1. Gusmelinda Rahmi
		2. Fadli Arif
		3. Yulianto Prihandoyo
		4. Patria Susantosa
	Anggota	1. Setio Widodo
		2. Mustika Rosalina Putri
		3. Ari Sulindra
		4. Fajar Adi Hemawan
		5. Erwin Sondang S.
		6. Ermawanto
		7. Rasmita Juliana S.
		8. Andy Martanto
		9. Andri Priyo Utomo
		10. Devi Yanurida
		11. Mahsa Elvina R.
		12. Muhamad Dwi Sumanto
		13. Mira Erviana
		14. Cecep Hendar Supriadi
		15. Jidda Hadiyana

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA